ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH

(Studi Kasus Di *Kampung* Nakpohonnibong *Tambun* Phulokphuyo *Ampor* Nongchik *Changwad* Patani Thailand Selatan)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

Mahkree Yaena 9.311.052.14

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH

(Studi Kasus Di *Kampung* Nakpohonnibong *Tambun* Phulokphuyo *Ampor* Nongchik *Changwad* Patani Thailand Selatan)

MAHKREE YAENA

NIM. 9.311.052.14

Disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khamim, M. Ag.	Moh. Nafik, M. HI.
NIP. 19640624 200212 1 001	NIP. 19770223 200901 1 004

NOTA KONSULTASI

Nomor : Kediri, 22 Mei 2018

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngonggo – Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MAHKREE YAENA

NIM : 9311.052.14

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Di *Kampung* Nakpohonnibong *Tambun* Phulokphuyo *Ampor* Nongchik *Changwad* Patani Thailand Selatan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapakan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khamim, M. Ag.	Moh. Nafik, M. HI.
NIP. 19640624 200212 1 001	NIP. 19770223 200901 1 004

NOTA PEBIMBING

Nomor : Kediri, 05 Juni 2018

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngonggo – Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MAHKREE YAENA

NIM : 9311.052.14

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Di *Kampung* Nakpohonnibong *Tambun* Phulokphuyo *Ampor* Nongchik *Changwad* Patani Thailand Selatan)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang di laksanakan pada tanggal 04 Juni 2018 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapakan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khamim, M. Ag.	Moh. Nafik, M. HI.
NIP. 19640624 200212 1 001	NIP. 19770223 200901 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH

(Studi Kasus Di *Kampung* Nakpohonnibong *Tambun* Phulokphuyo

Ampor Nongchik *Changwad* Patani Thailand Selatan)

MAHKREE YAENA

NIM. 9.311.052.14

Telah diujikan didepan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Pada tanggal 04 Juni 2018

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
   H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I (……)
   NIP. 19690714 200112 1 002
2. Penguji I
   Dr. Khamim, M. Ag. (……)
   NIP. 19640624 200212 1 001
3. Penguji II
   Moh. Nafik, M.HI. (……)
   NIP. 19770223 200901 1 004

Kediri, 05 Juni 2018
Rektor IAIN Kediri

Drs. H. Nur Chamid, MM.
NIP. 19680714 199703 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH

(Studi Kasus Di *Kampung* Nakpohonnibong *Tambun* Phulokphuyo

Ampor Nongchik *Changwad* Patani Thailand Selatan)

MAHKREE YAENA

NIM. 9.311.052.14

Telah diujikan didepan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Pada tanggal 04 Juni 2018

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
   H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I (……)
   NIP. 19690714 200112 1 002
2. Penguji I
   Dr. Khamim, M. Ag. (……)
   NIP. 19640624 200212 1 001
3. Penguji II
   Moh. Nafik, M.HI. (……)
   NIP. 19770223 200901 1 004

Kediri, 05 Juni 2018
Plt. Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Iman Anas Mushlihin, M.HI.
NIP. 19750101 199803 1 002

MOTTO

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui" (QS. An-Nur (24): 32).

يَامَعْشَرَالشَّبَابِ, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لَلْبَصَرِ وَأُحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena lebih dapat pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya" (HR. Bukhori).

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, syukurku kepada Allah SWT., yang telah memberikan nikmat dan hidayat-Nya sehingga kita semuanya dapat mengerjakan tugas-tugas amanat yang mana dengan kehendak-Nya dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam kucurahkan padamu Nabi Akhir zaman yang memberikan suri teladan yang baik dan menuntun pada jalan kebenaran semoga kita mendapat syafaat dalam menjalankan aktivitas didunia dan cahaya dalam menuju jalan keakhirat kelak. Amin…

Do'a dan restu kusampai kepada para ulama para syuhada' yang telah gugur, yang sedang gugur, dan lagi akan gugur di medan perjuangan, demi meninggikan ***kalimatulhaq Lailahaillah Muhammadurasulullah.***

Skripsi ini kusembahkan untuk:

- Ayahandaku Mahmud Yaena Dan Ibundaku Bidah Asae yang telah ikhlas mendidik dan membimbing serta menanggung semua biaya hidup sejak awal sampaiku selesai kuliah dengan penuh kesabaran. Aku tidak ada untuk balas kepada mereka, hanya do'a. Semoga Allah SWT., senantiasa melimpahkan nikmat, taufik, hidayat dan mahfirah-Nya kepada mereka. Amin…
- Kakakku Khadijah dan Adikku Muhammad Sainee , Ibrahim, Ni'mae, dan Ni'ilham kalianlah sebagai motivasi bagi ku untuk kuliah.
- Saudara-saudaraku yang lain yang selalu membantu dan selalu memberi semangat.
- Dosen pembimbing I (Dr. Khamim, M. Ag.) dan pembimbing II (Moh. Nafik, M.HI.) yang sabar membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini awal sampai akhir, terucap do'a ***Jazakallalhi khairan kathir. Amin…***
- Teruntuk Guru-guru yang pernah mengajarkan berbagai ilmu dan senantiasa mendidikku, terucap do'a ***Jazakallalhi khairan kathir. Amin…***
- Teman-temanku seperjuangan segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Patani (Selatan Thailand) di Indonesia yang selalu membantu dan memberiku semangat.
- Tanah air tercinta PATANI DARUSSALAM.
- Teman-temanku seperjuangan Khususnya AS-2014, KKN-2017 Posko 35 dan PPL-2018.
- Almamaterku IAIN Kediri.

ABSTRAK

MAHKREE YAENA, Dosen Pembimbing Dr. Khamim, M. Ag. dan Moh. Nafik, M.Hi. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Di *Kampung* Nakpohonnibong *Tambun* Phulokphuyo *Ampor* Nongchik *Changwad* Patani Thailand Selatan), Ahwal Al-Shaksiyah, Syariah, STAIN Kediri, 2018.

Kata Kunci: Analisis Hukum Islam, Perkawinan Dini, Hamil Pra Nikah.

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dalam Undang-undang dasar Thailand dan undang-undang pernikahan memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Asas ini juga diterangkan bagi calon suami istri yang nikah di usia minimal 17 tahun. Fokus penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktek perkawinan dini akibat hamil pra nikah. 2). Analisis hukum islam terhadap pandangan tokoh agama kampong nakpohonnibong dengan fenomena perkawinan dini akibat hamil pra nikah.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus di *Kampung* Nakpohonnibong *Tambun* Phulokphuyo *Ampor* Nongchik *Changwad* Patani Thailand Selatan). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Data diperoleh dianalisis secara reduksi data, display data dan varifikasi, Ketiga macam kegiatan analisis tersebut saling berhubungan satu sama yang lain dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Jadi, kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dari awal hingga akhir penelitian. Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dipercaya oleh semua pihak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian kualitatif mengungkapkan bahwa pernikahan dini akibat hamil pra nikah di *Kampung* Nakpohonnibong tersebut boleh dilaksanakan, demi untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Dari beberapa pandangan pernikahan dini diatas seperti 1. Karena antara laki-laki dan perempuan yang berbuat zina tersebut adalah bukan mahromnya dan tidak ada larangan untuk menikah. 2. Alasan lain untuk dikemukakan adalah agar perbuatan itu tidak berkepanjangan dengan maksud untuk menutupi malu dan aib serta untuk menyelamatkan wanita tersebut, namun pandangan Islam sendiripun di perbolehkannya pernikahan seseorang laki-laki yang pernah berbuat zina dengan perempuan yang pernah berbuat zina agar perbuatan itu tidak berkepanjangan lebih baik menikah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وُرَسُولُهُ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT., yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah SWT., Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya, dan yang telah memberikan taufik dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Di *Kampung* Nakpohonnibong *Tambun* Phulokphuyo *Ampor* Nongchik *Changwad* Patani Thailand Selatan)”. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis baik di dunia maupun di akhirat, Amin.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW., yang telah membawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi nya dan keluarganya, yaitu do’a dan keselamatan yang berlimpah.

Atas selesainya penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhotmat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Drs. Khamim, M. Ag. dan Moh. Nafik, M. HI. selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu untuk membantu, mengarah dan membimbing kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

3. Bapak Drs. Khamim, M. Ag. selaku wali studi yang selalu membantu, mengarah, motivasi dan mendidik penulis seperti anak sendiri.
4. Para Tokoh Agama, Selaku nara sumber yang selalu memberi pendapat.
5. Para Dosen serta Staf Fakultas Syari'ah, yang telah membimbing dan memberi bekal ilmu pengetahuan.
6. Kepada bapak dan ibuku tercinta yang selalu memberikan do'a dan motivasi serta bantuan baik berupa materi maupun imateri kepada penulis selama menuntut ilmu.
7. Kepada teman-teman Mahasiswa IAIN Kediri yang selalu membantu memberikan ide kepada penulis, serta pihak yang bersangkutan, yang telah memberi dukungan moril dalam membantu menyelesai skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan pada kami akan dibalas dengan limpahan rahmat dan kebaikan oleh Allah SWT., dan jadikan amal sholeh yang bermanfaat ***Fidunya Wal Akhirat. Amin…***

Selanjutnya kami sadar dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan yang sudah sepatutnya diperbaiki, baik yang disengaja maupun tidak, oleh karena itu adanya saran dan kritik yang membangun kami sangat membutuhkan demi kebaikan kami dalam menuju masa depan.

Akhirnya semoga penulisan skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. ***Amin-amin Ya Rabbal Alamin…***

Kediri, 05 Juni 2018

Mahkree Yaena
NIM. 931105214

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……i
HALAMAN PERSETUJUAN…….ii
NOTA DINAS……..iii
HALAMAN PENGESAHAN……..v
HALAMAN MOTTO……...vii
HALAMAN PERSEMBAHAN……....viii
ABSTRAK……ix
KATA PENGANTAR……..x
DAFTAR ISI…….xii
BAB I PENDAHULUAN……...1

A. Konteks Penelitian……...1
B. Fokus Penelitian……...9
C. Tujuan Penelitian…….....9
D. Kegunaan Penelitian……...10
E. Kajian Pustaka……11

BAB II LANDASAN TEORI……14

A. Pengertian Perkawinan……...14
B. Hukum Perkawinan Menurut Islam……...16
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan……22
D. Sahnya Perkawinan Menurut Islam……...25
E. Pengertian Perkawinan Dini……...30
F. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah…….31
G. Usia Nikah Menurut Undang-undang Thailand (UUT)…….33

BAB III METODE PENELITIAN…….35

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian…….35
B. Lokasi Penelitian……36
C. Sumber Data……...36

D. Pengumpulan Data…….37
E. Analisis Data……..39
F. Pengecekan Keabsahan Data……..41
G. Tahap-tahap Penelitian……...41

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN……..43

A. Gambaran Umum Objek Penelitian……...43
1. Sejarah Kampung Nakpohonnibong……..43
2. Kondisi Geografi Kampung Nakpohonnibong……..44
3. Kondisi Sosial Budaya Kampung Nakpohonnibong……..48
4. Kondisi Keagamaan Kemasyarakatan Kampung Nakpohonnibong……...49
5. Kondisi Perekonomian Kampung Nakpohonnibong…….51
6. Struktur Puyai Ban Kampung Nakpohonnibong……52
7. Kondisi kelembagaan masyarakat kampong nakpohonnibong…..53
B. Praktek perkawinan dini akibat hamil pra nikah……54
C. Pandangan tokoh agama terhadap fenomena perkawinan dini akibat hamil pra nikah……62
D. Temuan Peneletian…….69

BAB V PEMBAHASAN……...70

A. Bagaimana Praktek Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah Studi Kasus Di *Kampung* Nakpohonnibong *Tambun* Phulokphuyo *Ampor* Nongchik *Changwad* Patani Thailand Selatan……...71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah Studi Kasus Di *Kampung*

Nakpohonnibong *Tambun* Phulokphuyo *Ampor* Nongchik *Changwad* Patani Thailand Selatan……..73

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN……...80

A. Kesimpulan……80

B. Saran……...81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAPIRAN